



PUTUSAN

Nomor 82/PDT/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

HASAN SELLE, bertempat tinggal di Botto-Botto, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dalam hal ini memberikankuasa kepada Muhammad Fadli, S.H., M.H., dan Mulyarman D., S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Indonesia Muda berkantor di Jalan A.M. Akbar No. 88 Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, email: fadlimapparecu@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 018/SKK/KHIM-BR/IX/2024 tanggal 1 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu Tanggal 18 September 2024 di bawah Nomor 94/SK/HK/IX/2024/PN Bar, **sebagai Pembanding semula Penggugat;**

lawan:

RAHMAT BIN ABDUL RAZAK, bertempat tinggal di Kaworo Coppeng-Coppeng, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H., dan Zusron, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pandudaya & Rekan berkantor di BTN Graha Prima Coppo Blok D/9, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, email: pandudayalawyers@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Selasa Tanggal 8 Oktober 2024 di bawah Nomor 104/SK/HK/X/2024/PN Bar, **sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**

halaman 1 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPIKA DEWIANA BINTI H. ABD RAZAK, bertempat tinggal di Perumahan The Residence, Ammaro, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H., dan Zusron, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pandudaya & Rekan berkantor di BTN Graha Prima Coppo Blok D/9, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, email:

pandudayalawyers@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Selasa Tanggal 8 Oktober 2024 di bawah Nomor 104/SK/HK/X/2024/PN Bar, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

LAJUSE BIN LAMUHA, bertempat tinggal di Tampung Cinae, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H. dan Zusron, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pandudaya & Rekan berkantor di BTN Graha Prima Coppo Blok D/9, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, email:

pandudayalawyers@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Selasa Tanggal 8 Oktober 2024 di bawah Nomor 104/SK/HK/X/2024/PN Bar, **sebagai Terbanding III semula Tergugat III;**

LAKESSA BIN LASUKA, bertempat tinggal di Allapporeng, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H. dan Zusron, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pandudaya & Rekan berkantor di BTN Graha Prima Coppo Blok D/9, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, email:

pandudayalawyers@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Selasa Tanggal 8 Oktober 2024 di halaman 2 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Nomor 104/SK/HK/X/2024/PN Bar, **sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;**

ANCA BIN LATUNGKA, bertempat tinggal di Lisu, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H. dan Zusron, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pandudaya & Rekan berkantor di BTN Graha Prima Coppo Blok D/9, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, email:

pandudayalawyers@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Selasa Tanggal 8 Oktober 2024 di bawah Nomor 104/SK/HK/X/2024/PN Bar, **sebagai Terbanding V semula Tergugat V;**

ALIMUDDIN BIN BEDDU HAMANG, bertempat tinggal di Alakkangnge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H. dan Zusron, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pandudaya & Rekan berkantor di BTN Graha Prima Coppo Blok D/9, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, email: pandudayalawyers@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Selasa Tanggal 8 Oktober 2024 di bawah Nomor 104/SK/HK/X/2024/PN Bar, **sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;**

Untuk selanjutnya, Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V, dan Terbanding VI/Tergugat VI disebut sebagai Para Terbanding semula para Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut;
Membaca berkas perkara tersebut;

halaman 3 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 82/PDT/2025/PT MKS tanggal 04 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/PDT/2025/PT MKS tanggal 04 Maret 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bar tanggal 22 Januari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.432.000.00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bar diucapkan pada tanggal 22 Januari 2025 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak/ diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 22 Januari 2025 terhadap kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2024, mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bar tanggal 05 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan Negeri Barru tanggal 11 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan

halaman 4 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tanggal 05 Februari 2025 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 18 Februari 2025;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 24 Februari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, dari alasan-alasan Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut;:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
- 2..Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bar, tertanggal 22 Januari 2025 tersebut;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Pemilik sah dari objek sengketa adalah Pemilik Surat Hibah;
5. Menyatakan Menurut Hukum, sah dan mengikat Surat Hibah Penggugat yakni I Enre Penno sebagai Pemberi Hibah dan Penggugat selaku penerima Hibah tertanggal 27 Juni 1985 yang disaksikan oleh Kepala Dusun Ele yaitu Mas'ud dan diketahui oleh Kepala Desa Lompo Tengah yaitu Mustafa Kamal;
6. Menyatakan Menurut Hukum bahwa :
 - 5 (lima) Petak Sawah dengan Luas seluruhnya 0,40 Ha, yang terletak di Tiro, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

halaman 5 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah sawah Hj. Asiah

Sebelah Timur : Tanah Kebun Lamatta

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Lame

Sebelah Barat : Saluran Air

- Tanah Kering (Kebun) dengan Luas 1,5 Ha, yang terletak di Tampusissie, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kering (Kebun) Lanusu

Sebelah Timur : Tanah Sawah Sukarno Upe

Sebelah Selatan : Tanah Kering (Kebun) Larifin Labo

Sebelah Barat : Tanah Sawah Labana

- Tanah sawah dengan luas 0,10 Ha yang terletak di Latanrung, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Latarigu

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah selatan : Tanah Sawah H. Kaseng

Sebelah Barat : Tanah sawah imuna

Adalah Tanah milik Penggugat yaitu Hasan Selle sebagaimana Surat Hibah yang diberikan oleh I Enre Penno pada tanggal 27 Juni 1985 yang disaksikan oleh Kepala Dusun Ele yaitu Mas'ud dan diketahui oleh Kepala Desa Lompo Tengah yaitu Mustafa Kamal;

7. Menyatakan Menurut Hukum bahwa tindakan tergugat I sampai VI yang menguasai dan mengklaim objek Sengketa I, II dan III adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menghukum para Tergugat agar menyerahkan objek sengketa I, II dan III kepada Pengugat yaitu Hasan Selle;
9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah Penggugat untuk mengosongkan tanah tersebut;
10. Menyatakan bahwa segala surat – surat yang terbit di atas objek sengketa tanpa persetujuan dari Penggugat adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

halaman 6 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan bahwa putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari para tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
12. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada Putusan;
13. Menghukum para untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 17/Pdt.G/2024/PN.Bar tanggal 22 Januari 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa disamping fakta fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta mempelajari bukti bukti surat dan keterangan saksi dari Pembanding semula Penggugat terutama Bukti Surat P1 yang berupa surat keterangan Hibah tanah yang dibuat dihadapan kepala Desa, pada tanggal 27 Juni 1985, dimana dalam surat Pemberian hibah tersebut disamping tidak memenuhi syarat formal tentang Hibah juga bertentangan dengan hukum yang mengatur tentang hibah itu sendiri dimana dalam Islam, harta yang akan dihibahkan tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta yang dimiliki oleh pemberi hibah karena akan merugikan ahli waris lainnya;

halaman 7 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama alasan-alasan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama karena alasan-alasan tersebut sebagai pengulangan atas fakta-fakta yang telah dipertimbangkan secara menyeluruh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bar tanggal 22 Januari 2025 dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan R.Bg (*Reglement voor de Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bar tanggal 22 Januari 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 terdiri dari Dwi Purwadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Guntur, S.H. dan Ferdinandus B, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Aggota.

halaman 8 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mansyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Baru pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Achmad Guntur, S.H.

TTD

Ferdinandus B, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dwi Purwadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mansyur , S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp 130.000,00
4. Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2025/PT MKS